



SALINAN
DH

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 31/PP.07.1/13/2021

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

- Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT.
- KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:
- a. Facebook : KPU Prov Sumbar
 - b. Twitter : @kpusumbar
 - c. Instagram : @kpu_sumbar
 - d. Youtube : KPU Prov Sumbar
 - e. TikTok : @kpu_prov_sumbar
 - f. Podcast : KPU Prov Sumbar
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud diktum KESATU dikelola oleh Sub bagian Teknis dan Hupmas pada Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.
- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 9 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd.

YANUK SRI MULYANI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 31/PP.07.1/13/2021
TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SUMATERA BARAT

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

DAFTAR AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

A. Facebook

Nama Pengguna : KPU Prov Sumbar
URL : <https://www.facebook.com/kpusumaterabarat>
Tampilan :

The screenshot shows the official Facebook page of the Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat. The page header features the URL [sumbarppia.kpu.go.id](https://www.facebook.com/kpusumaterabarat), a WhatsApp icon with the number 0852-6315-2676, and a large circular profile picture of a white robot-like character. Below the header, there are links to sumbar.kpu.go.id, the official Facebook page, and social media handles @kpu_sunbar and @kpusumbar. The main content area displays the page's name, "KPU Prov Sumbar", with a blue verified checkmark, and its status: "Penyelenggara Pemilihan Umum". A navigation bar at the top includes "Postingan", "Tentang", "Penyeputan", "Pengikut", "Lainnya", "Mengikuti", "Hubungi Kami", and three dots. On the left, an "Intro" sidebar lists basic information: 4,4 rb Pengikut, Halaman - Organisasi Pemerintah, address (Jl. Pramuka No.9 Kel. Lolong Belanti, Kec. Padang Utara), phone number (0751) 446654, email (prov_sunbar@kpu.go.id), and two social media links (@JDIH KPU SUMBAR and @KPU Prov Sumbar). On the right, a "Postingan" sidebar shows a recent post from the page itself, dated 5 jam ago, about the "Apel pagi KPU Sumbar" on November 8, 2021. The post has a link to "Lihat Selengkapnya".

B. Twitter

Nama Pengguna : @kpusumbar

URL :

https://twitter.com/kpusumbar?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

Tampilan :

KPU Prov Sumbar
@kpusumbar
Melayani Rakyat Menggunakan Hak Pilihnya
Translate bio
② Padang ♂ sumbar.kpu.go.id Joined October 2012
224 Following 1,445 Followers

KPU Prov Sumbar @kpusumbar · 5h
Sobat Pemilih, Apel pagi KPU Sumbar, 8 November 2021 berlangsung secara daring, dilikuti jajaran sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat.
#TemanPemilih
#KPUmelayani
#kpusumbar

Tweets Tweets & replies Media Likes

Dapel_chaniago @chaniago... Follows you
Pbb Sumbar Dpw @DpwPbb Follows you

You might like

Trends for you

Messages

C. Instagram

Nama Pengguna : @kpu_sumbar
URL : https://www.instagram.com/kpu_sumbar/
Tampilan :

Instagram

kpu_sumbar Edit Profile

1,356 posts 6,141 followers 204 following

KPU Prov Sumbar
Government Official
Akun resmi KPU Provinsi Sumatera Barat
YouTube: KPU Prov Sumbar
Facebook: KPU Prov Sumbar
Twitter: KPU Prov Sumbar
TikTok: kpu_prov_sumbar
sumbar.kpu.go.id

#DP3 si Jurdil RPP pemilos

POSTS VIDEOS SAVED TAGGED

Apel Pagi KPU Sumbar

Senin, 8 November 2021


PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2021

D. Youtube

Nama Pengguna : KPU Prov Sumbar


URL : <https://www.youtube.com/channel/UCjTLRUmnkq45KNkwfp46L-Q/videos>

Tampilan :




E. TikTok

Nama Pengguna : @kpu_prov_sumbar
URL : https://www.tiktok.com/@kpu_prov_sumbar?
Tampilan :



F. Podcast

Nama Pengguna : KPU Prov Sumbar
URL : <https://anchor.fm/kpu-prov-sumatera-barat>
Tampilan :



Ditetapkan di Padang
pada tanggal 9 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd.

YANUK SRI MULYANI

